



BUPATI MUNA

PERATURAN BUPATI MUNA
NOMOR 38 TAHUN 2012

T E N T A N G

**ATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengaktifkan pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sesuai dengan penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf n Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka untuk itu perlu menyesuaikan tarif retribusi berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang berlaku.
 - b. bahwa mengenai penyesuaian tarif sebagaimana maksud pada huruf a dilakukan untuk meringankan beban bagi para penyelenggara menara telekomunikasi yang beroperasi di Kabupaten Muna ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna tentang Aturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Menara Telekomunikasi.
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 38 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
 3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) ;
 4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
 5. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) ;

6. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4566) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Berlangganan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4568) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Bentuk dan Jenis Produk Hukum Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 tahun 2006 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 22 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 22) .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUNA TENTANG ATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGENNDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Muna ;
3. Bupati adalah Bupati Muna ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna ;
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ;
6. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas , Perseroan Comanditer , Perseroan lainnya , Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun , Persekutuan , Perkumpulan, Firma , Kongsi , Koperasi , Yayasan atau Organisasi yang sejenis Lembaga , Dana Pensiun , Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya ,
7. Sarana dan Prasarana Telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya telekomunikasi ;
8. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancar dan/atau sarana transmisi didarat, dilaut atau diantarksa dengan menggunakan spektrum frekwensi radio melalui udara, kabel dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara terendah dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran ;
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang / pribadi atau badan ;
10. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang – undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
12. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan suatu batas waktu tertentu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan pelayanan penyediaan fasilitas Terminal ;
13. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data obyek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan Perundang-undangan retribusi daerah ;
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang ;
15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat sebagai STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah ;
19. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya .

BAB II

PENYELENGGARA MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 2

- (1). Penyelenggara menara telekomunikasi dilakukan oleh perusahaan yang bergerak di bidang telekomunikasi dan informatika yang berlokasi di Daerah Kabupaten Muna ;
- (2). Untuk mendirikan menara telekomunikasi di Daerah Kabupaten Muna wajib mendapatkan izin pembangunan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Muna .

BAB III

KETENTUAN OPERASIONAL

Pasal 3

- (1). Setiap pendirian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) wajib didaftar dan diinfentarisasi berdasarkan titik – titik lokasi tertentu yang tersebar dalam Daerah Kabupaten Muna ;
- (2). Dilarang mendirikan bangunan menara telekomunikasi tanpa seizin Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perhubungan Kominfo Kabupaten Muna ;
- (3). Bagi yang tidak mematuhi kriteria sebagaimana yang berkaitan dengan pendirian menara telekomunikasi dimaksud Pasal 2 ayat (2) akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Perundang – undangan .

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1). Penyelenggara telekomunikasi mempunyai hak menyediakan pelayanan jaringan telekomunikasi dan pengendaliannya dilakukan melalui menara telekomunikasi yang dimiliki dan atau disediakannya ;
- (2). Penyediaan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan perangkat menara telekomunikasi untuk digunakan dalam berkomunikasi .

Pasal 5

- (1). Dalam penyelenggaraan jaringan melalui menara telekomunikasi wajib menjamin keselamatan dan keamanan bagi kepentingan umum sesuai dengan wewenang yang diberikan kepadanya dan mematuhi segala bentuk kewajiban sehubungan dengan pendirian dan pengoperasionalan menara telekomunikasi.
- (2). Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku sejak mulai berdirinya menara telekomunikasi sampai dengan beroperasinya menara telekomunikasi.
- (3). Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi biaya ijin mendirikan bangunan dan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.
- (4). Setiap penyelenggara menara telekomunikasi wajib mempertanggung jawabkan atas gangguan keamanan dan keselamatan yang ditimbulkan serta dampaknya sebagai konsekwensi atas pendirian dan pengendalian atas menara telekomunikasi .

BAB V

KETENTUAN PUNGUTAN

Pasal 6

Setiap pengusaha/penyelenggara menara telekomunikasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam Daerah Kabupaten Muna wajib membayar ijin dan membayar Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (3).

Pasal 7

Penghitungan nilai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi didasarkan atas Nilai Jual Objek Pajak Menara (NJOP Menara) sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : Se-17/Pj.6/2003 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus Direktur Jenderal Pajak dikali 2 % sebagaimana dicantumkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1). Tarif Retribusi pengendalian menara telekomunikasi digolongkan berdasarkan ketinggian menara sebagaimana dimaksud pasal (7)
- (2). Struktur dan besarnya tariff retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

No	Ketinggian Menara (meter)	NJOP Menara Berdasarkan SE DIRJEND PAJAK Nomor : SE – 17/PJ.6/2003 (Rp)	2 % x (3)
1	2	3	4
1	Sampai dengan 10	49.204.223	984,084
2	11 – 20	67.073.214	1,341,464
3	21 – 30	108.980.233	2,179,604
4	31 – 40	148.181.573	2,963,631
5	41 – 50	187.382.912	3,747,658
6	51 – 60	257.070.704	5,141,414
7	61 – 70	351.012.147	7,020,243
8	71 – 80	364.213.236	7,284,265
9	81 – 90	445.654.482	8,913,090
...	dst		

BAB VII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1). Bupati melalui Dinas Perhubungan Kominfo melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan operasional menara telekomunikasi dan pungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi ;
- (2). Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama kegiatan operasional menara telekomunikasi dilakukan .

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati atau Keputusan Bupati sepanjang berkaitan atau merupakan tindak lanjut dari Peraturan Daerah Kabupaten Muna Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna .

Ditetapkan di Raha
Pada tanggal 1 Juni 2012

BUPATI MUNA ,



H. L.M. BAHARUDDIN

Diundangkan di Raha
Pada tanggal 1 Juni 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUNA ,



H. L A O R A

PARAF KOORDINASI	
KEPUTUSAN BUPATI MUNA	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SETDAKAB MUNA	
ASISTEN II	
BAGIAN HUKUM	
PENGELOLA DISHUB	

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2012
NOMOR 38